4.000.00	REKREDENSIAL KEPERAWATAN			
HAMORI	No. Dokumen DIR.10.0.01.002	No. Revisi 00	Halaman 1/3	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur		
Pengertian	keperawatan yang telah m	dr. R. Alief Radhianto, MPH redensial keperawatan adalah proses evaluasi kembali terhadap tenaga erawatan yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan yakan pemberian kewenangan klinis.		
Tujuan	<ul> <li>Sebagai acuan dalam melaksanakan rekredensial keperawatan.</li> <li>Melindungi keselamatan klien melalui mekanisme kredensial staf keperawatan dan kebidanan.</li> <li>Memberikan panduan bagi Komite Keperawatan untuk menyusun jenis-jenis kewenangan klinis (clivical privilege) bagi setiap staf keperawatan yang melakukan asuhan keperawatan dan kebidanan.</li> <li>Memberikan panduan bagi Direktur Rumah Sakit untuk menerbitkan kewenangan klinis (clinical privilege) bagi setiap staf keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan dan kebidanan.</li> <li>Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas staf keperawatan.</li> <li>Meningkatkan reputasi dan kredebilitas para staf keperawatan di Rumah Sakit Hamori dihadapan klien dan stake holder Rumah Sakit lainnya.</li> </ul>			
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : PER- 063/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Kerja Kredensial Komite Keperawatan Rumah Sakit Hamori			
Prosedur	1. Petugas rekredensial memp  a. Surat permohonan unt  b. Foto copi ijazah stempe  c. STR  d. SIK  e. Daftar rincian kewenan  f. Daftar riwayat hidup  g. Surat keteragan sehat j	uk dilakukan rekredens el basah gan klinis/CP	ial	



## **REKREDENSIAL KEPERAWATAN**

No. Dokumen DIR.10.0.01.002 No. Revisi 00 Halaman 2/3

- h. Loog Book
- i. Sertifikat pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi
- j. Penilaian kinerja klinik
- k. Sertifikat pelatihan 5 wajib yang berhubungan dengan tugasnya
- I. Formulir self assessment
- m. Formulir berita acara dari peer group
- n. Surat rekomendasi dari peer group/ NIC
- Petugas rekredensial menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada NIC dengan diketahui Ketua Komite Keperawatan/NIC bertugas :
  - a. Mengecek kelengkapan berkas untuk syarat-syarat kredensial.
  - b. Memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan proses rekrendensial.
- Departemen Keperawatan melaporkan kepada staf SDM data perawat yang akan melakukan rekredensial.
- 4. Staf SDM meminta kepada Ketua Komite Keperawatan untuk melakukan rekredensial terhadap staf keperawatan.
- Ketua Komite Keperawatan meminta kepada pengurus harian sub komite kredensial terhadap tenaga keperawatan.
- 6. Sub Komite Kredensial melakukan rekredensial kepada staf perawat.
- Sub komite kredensial memberikan laporan hasil rekrendensial kepada Ketua Komite Keperawatan.
- 8. Ketua Komite Keperawatan melalui rekomentasi kepada Direktur Rumah Sakit untuk diusulkan mendapatkan surat penugasan klinis.
- Direktur membuat Surat Penugasan Klinis (SPK) yang dilampiri dengan Rincian Kewenangan Klinis (RKK).
- 10. Staf SDM mendistribusikan Surat Penugasan Kewenangan Klinis (SPKK) yang dilampiri dengan uraian tugas sesuai areanya kepada :
  - a. Perawat yang bersangkutan
  - b. Komite keperawatan
  - c. Departemen Keperawatan

JHAMORI	REKREDENSIAL KEPERAWATAN			
	No. Dokumen DIR.10.0.01.002	No. Revisi 00	Halaman 3/3	
	d. Unit terkait			
	e. Staf SDM mendokumentasikan Surat Penugasan Klinis (SPK) pada <i>file</i> dokumen staf keperawatan.			
	11. Rekredensial dilakukan pada staf perawat setiap 3 tahun sekali dan staf			
	perawat yang akan melaksanakan kenaikan level kompetensi.			
Unit Terkait	Departemen Keperawatan			
	- Depertemen SDM & Hukun	1		